



PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.E. Dan S.S., Advokat dan penasehat hukum, beralamat dan berkantor di Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor, 16/Adv-Rv/2014, tertanggal 22 Agustus 2014 . dengan mengambil alamat Kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0154/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 2 Juni 2014, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 34 hal. **Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa pada tanggal 26 Februari 1998 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tanggal 26 Pebruari 1998;
2. bahwa sesaat setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Ambon sebagai tempat tinggal bersama;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dengan nama masing-masing:
 - Anak I Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 1998;
 - Anak II Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 2003;
 - Anak III Pemohon dan Termohon, 02 September 2005;
4. bahwa Pemohon mohon agar anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon Jawa, Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selalu di lihat dan di dengar dan disaksikan langsung oleh anak-anak Termohon dan Pemohon maupun tetangga di tempat tinggal yang disebabkan anatar lain:
 - Termohon selalu menceritakan aib rumah tangga kepada keluarganya dan orang lain dan selalu terjadi percekcoan terus menerus;
 - Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kotor disetiap tertjadi pertengkaran dan ucapannya sering kali didengar anak-anak Pemohon dan Termohon maupun dihadapan umum;
 - Termohon disetiap kali percekcoan sering diminta cerai sampai dihadapan orang tua Pemohonpun Termohon sering mengucapkan hal yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon dalam beberapa kali melaporkan Pemohon di Kantor Polda tempat Pemohon bertugas dan sampai terjadi proses hukum dan Pemohon akhirnya diberikan hukuman penundaan pangkat selama 1 (satu) periode;
7. Termohon tidak sampai di situ saja tetapi masih melanjutkan permasalahan sampai ke tingkat Pengadilan Tinggi Negeri Ambon;
8. Termohon selama tinggal bersama dengan Pemohon tidak pernah mencerminkan isteri yang baik, Termohon pernah diajak Pemohon untuk mendaftar haji bersama namun Termohon tidak menghendaki dengan berkilah bahwa umur masih muda dan uang yang dihasilkanpun adalah uang haram;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon kurang lebih pada bulan April 2013 atas kecurigaan Pemohon bahwa Termohon berselingkuh yang mengakibatkan pisah ranjang tetapi masih tinggal serumah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh anak tetap berada pada Pemohon;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan pada persidangan dengan agenda persidangan adalah tahapan pembuktian;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan nomor SIC/02/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, yang dikeluarkan Kepoisian Negara Republik Indonesia, Daerah Maluku;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Dra. Nurhayati Latuconsina, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 23 Juni 2014, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi;

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menjaga, memelihara dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon selalu minta izin dari atasan Pemohon setiap hari kerja untuk pulang ke rumah pada jam 10.00.wit, untuk mengurus makanan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dan kemudian mengantar mereka ke sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, walaupun ketentuan waktu istirahat bagi pegawai di instansi tempat kerja Pemohon telah ditentukan tepat pada jam 12.00. Wit.

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu karena ketidak hadirannya di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban, maka tahap jawab menjawab dinyatakan telah selesai dan selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.12/IX/2013, tanggal 2 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I Pemohon**, **Saksi II Pemohon** dan **Saksi III Pemohon**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah ipar Saksi;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena ulah dari Termohon yang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain mengakibatkan Termohon suka melampiaskan amarahnya dengan melakukan pemukulan terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa Saksi pernah mensehati Termohon agar bersabar namun Termohon bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon dan mengatakan kepada Saksi bahwa akan berusaha agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya sebagai anggota kepolisian ;

Bahwa Saksi kedua Pemohon **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon adalah ipar Saksi;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon adalah sebagai Suami Isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon baik pertengkaran mulut maupun kekerasan fisik;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 yang keluar dari rumah adalah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak lagi saling berkomunikasi;
- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pernah kerumah Saksi bercerita tentang keadaan rumah tangga mereka dan Saksi menyarankan kepada Termohon agar mau bersabar, akan tetapi Termohon bersikeras untuk mau bercerai dengan Pemohon dan mengatakan pula bahwa akan berusaha sekuat tenaga agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya:

Bahwa, Saksi ketiga Pemohon Saksi III Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi dan Termohon adalah ipar Saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini mereka sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
- bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi sering mendengar Termohon mengatakan laki-laki biadab dan laki-laki kurang ajar kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2013 sampai saat ini, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah, mereka sudah tidak saling berkomunikasi lagi antara satu dengan yang lain ;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Saksi pernah satu kali melihat Termohon datang kerumah Pemohon dan Termohon, dengan tujuan entah untuk melihat anak-anak atau tujuan lain Saksi tidak tahu ;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak perempuan pertama Pemohon dan Termohon sudah duduk dikelas III. SMU, anak kedua laki-laki kelas VI. SD, sedangkan anak ketiga laki-laki duduk di kelas V. SD ;
- bahwa Saksi pernah melihat Termohon memukul anak pertama Pemohon dan Termohon sampai pingsan dan pernah dua kali Saksi melihat Termohon memukul anak kedua mereka dengan memakai ranting kayu ,sedangkan Saksi pernah mendengar teriakan anak ketiga menangis dari dalam rumah mereka;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon dan Termohon tumbuh sehat dan ceria dibawah asuhan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah keterangan para saksi yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi yang benar adalah Termohon tidak menuduh, namun kenyataannya Pemohon ada berhubungan dengan perempuan lain (berselingkuh);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dihadirkan ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan, walaupun Majelis telah menjelaskan bahwa yang bias didengar keterangannya adalah anak yang sudah berumur diatas 12 tahun, namun Pemohon tetap menghendaki ketiga orang anak tersebut didengar keterangannya;

Bahwa kemudian anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa sudah beberapa bulan ini Bapak dengan Ibu hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Bapak dengan Ibu hidup pisah tempat tinggal Saya tinggal bersama Bapak di Asrama;
- Bahwa apabila Bapak dengan Ibu bercerai, saya ikut tinggal dengan Bapak;
- Bahwa Saya memilih tinggal dengan Bapak karena Mama sering memukul saya;
- Bahwa Saya tetap sayang dengan Bapak dan Ibu;

Bahwa kemudian anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon, dihadirkan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa sudah beberapa bulan ini Bapak dengan Ibu hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Bapak dengan Ibu hidup pisah tempat tinggal Saya tinggal bersama Bapak di Asrama Parigi lima;
- Bahwa apabila Bapak dengan Ibu bercerai, saya ikut tinggal dengan Bapak;
- Bahwa Saya memilih tinggal dengan Bapak karena Mama sering memukul saya;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mama memukul saya karena saya sering minta uang dan kalau saya tidak sering minta uang Mama tidak pukul saya;
- Bahwa Saya tetap sayang dengan Bapak dan Ibu;

Bahwa selanjutnya anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon dihadirkan di persidangan dan atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sudah beberapa bulan ini Bapak dengan Ibu hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Bapak dengan Ibu hidup pisah tempat tinggal Saya tinggal bersama Bapak di Asrama;
- Bahwa apabila Bapak dengan Ibu bercerai, saya ikut tinggal dengan Bapak;
- Bahwa Saya memilih tinggal dengan Bapak karena Mama sering memukul saya;
- Bahwa Mama memukul saya karena saya sering minta uang dan kalau saya tidak sering minta uang Mama tidak pukul saya;
- Bahwa Saya tetap sayang dengan Bapak dan Ibu;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bantahannya terhadap keterangan saksi Pemohon, Termohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Bukti tertulis ;
1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 485/PID.B/2014/PN.Amb. atas nama Terdakwa Pemohon, sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi kode T.1 ;
 2. Fotokopi catatan peristiwa/kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P.2 ;

B. Bukti Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama, **Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon**, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut ;

Bahwa saksi pertama Pemohon, **Saksi I Termohon**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah saudara sepupu Saksi sedangkan Pemohon adik ipar laksi;
- bahwa sepengetahuan Saksi Termohon dan Pemohon mempunyai tiga orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 9 Agustus 2013, Saksi mendapat telpon dari adik Saksi yang mengatakan bahwa Termohon sedang dirawat di Rumah sakit, saat itu Saksi dan isteri Saksi kerumah sakit tersebut untuk menjenguk Termohon yang sedang terbaring ditempat tidur dengan tangan kirinya dispalak dan tangan kanan Termohon diinfus;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon dirawat di rumah sakit, namun lewat keluarga yang lain Saksi ketahui bahwa Termohon masuk rumah sakit karena dipukul oleh Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama Termohon dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu, Saksi melihat 1 (satu) kali saja Pemohon datang kerumah sakit, itupun tidak masuk dikamar dimana Termohon dirawat, Termohon hanya mundur mandir saja didepan rumah sakit sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah datang untuk menjenguk Termohon;
- bahwa sewaktu Termohon keluar dari rumah sakit, Saksi dan ibu Termohon serta ada beberapa keluarga yang lain pergi mengantar Termohon kembali ke Asrama untuk kembali berkumpul dengan Pemohon dan anak anak mereka, namun pintu rumah sudah terkunci

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada akhirnya kami mengantar Termohon ke keluarga di Ambon dan sejak saat itu Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama;

- bahwa sepengetahuan Saksi Termohon sering pindah tempat tinggal dari satu keluarga ke keluarga yang lain, namun saat ini Termohon sudah tinggal di kamar kontrakannya sendiri karena Termohon sudah bekerja sebagai pelayan toko di Ambon;
- bahwa sepengetahuan Saksi Termohon dan Pemohon pernah berperkara juga di Pengadilan Negeri Ambon ;

Bahwa Saksi kedua Termohon Saksi II Termohon dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa Saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah anak mantu Saksi;
- bahwa sepengetahuan Saksi Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut sekarang ini tinggal dengan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi sejak Termohon keluar dari rumah sakit tepatnya pada bulan Agustus 2013 Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal bersama sama ;
- bahwa penyebabnya karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon memukul Termohon sampai masuk untuk dirawat di rumah sakit;
- bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Banda namun Saksi mengetahui hal tersebut dari adik kandung Saksi yang tinggal di Ambon bahwa Termohon sedang dirawat di rumah sakit Ambon;
- bahwa ketika Saksi sampai di rumah sakit dimana Termohon dirawat, Saksi melihat Termohon sedang terbaring dengan tangan kirinya dispalak dan tangan kanannya di infuse;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi ketika Termohon dirawat di rumah sakit Pemohon maupun anak-anaknya tidak pernah datang untuk menjenguk Termohon;
- bahwa sewaktu Termohon keluar dari rumah sakit Saksi dan beberapa orang dari keluarga mengantar Termohon kembali ke Asrama, namun pintu rumah terkunci, akhirnya kami mengambil keputusan agar sementara Termohon tinggal di Ambon di rumah adik kandung Saksi (omnya Termohon), besoknya Saksi mengantar lagi Termohon di Asrama namun pintu rumahnya masih tetap terkunci, Saksi dan Termohon menunggu beberapa jam di tetangga sebelah rumah dan akhirnya Pemohon membuka pintu namun kelihatannya Pemohon tidak suka dengan kedatangan kami karena Pemohon tidak memperdulikan kami, saat itu Saksi mengatakan kepada Pemohon bahwa saya ini orang tua Termohon saya mau bertanya kalau Pemohon masih sayang kepada Termohon atau tidak lagi, maka jawaban dari Pemohon bahwa sudah tidak suka lagi kepada Termohon, maka saat itu juga Saksi dan Termohon kembali lagi ke Ambon;
- bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Termohon;
- bahwa sepengetahuan Saksi sejak Termohon dan Pemohon pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, Saksi mengetahuinya karena Termohon yang mengatakan kepada Saksi saat Termohon ke Banda beberapa bulan yang lalu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 1998 sudah berusia diatas 12 tahun dan sudah bisa menentukan sikap, maka petitum nomor 2 (dua) pada surat permohonan hanya dikhususkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 2003 dan Anak III Pemohon dan Termohon, 02 September 2005;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Termohon sudah 4 (empat) kali ke Asrama untuk menengok anak-anak pada saat Pemohon tidak ada dirumah dan Termohon juga sering ke sekolah anak anak untuk menjenguk mereka dan setiap Termohon pergi menjenguk anak-anak, Termohon selalu memberikan uang dan makanan kepada anak-anak dan semua ini Termohon lakukan karena Termohon sangat sayang kepada anak-anak;

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon mengingat masa depan anak-anak, namun apabila Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon mohon agar hak hadhanah atas kedua orang anaknya yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada Termohon dan biaya hadhanah tetap menjadi tanggung jawab Pemohon untuk menyerahkannya kepada Termohon dan juga Termohon menuntut agar Pemohon memenuhi hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang sah;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan nomor SIC/02/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, sesuai maksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1984;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Dra. Nurhayati Latuconsina, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 15 dari 34 hal. **Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor dan selalu minta diceraikan, akibatnya saat ini sejak bulan Maret tahun 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur, walaupun masih serumah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon dalam persidangan telah mengakui bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan seperti apa yang didalihkan Pemohon, namun disebabkan karena Pemohon ada berhubung intim dengan perempuan lain, sehingga dengan pengakuan Termohon tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap khususnya terkait dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti P dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon serta Saksi III Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah anggota kepolisian Daerah Maluku dan para saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, juga menerangkan bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon menyatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk melaporkan Pemohon ke kesatuannya agar dipecat dari pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menguatkan dalil bantahannya terhadap keterangan para saksi Pemohon dengan mengajukan bukti T1. dan T2. serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon yaitu: Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa, Pemohon adalah anggota kepolisian Daerah Maluku dan penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran dan dalam pertengkaran Pemohon memukul Termohon sampai Termohon dirawan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan setelah Termohon sembuh, keluarga Termohon mengantar Termohon ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon mengunci pintu dan kemudian Termohon dibawa ke keluarga Termohon di Ambon. Dan Termohon sudah beberapa kali pindah tempat tinggal dengan saudara Termohon karena Pemohon tidak pernah memanggil Termohon untuk tinggal bersama lagi dan saat ini Termohon sudah tinggal sendiri di kamar kontrakan dan sudah bekerja di pertokoan Ambon sebagai Karyawan toko;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak mengajukan bantahan atas keterangan saksi tersebut;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg. kesaksian tiga orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti T.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pada tingkat kekerasan fisik secara terus-menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti T.2. yang merupakan buku harian Termohon yang menjelaskan tentang berbagai persoalan hidup yang member gambaran secara umum tentang perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengarah kepada adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis menilai bahwa oleh karena alat bukti T-1 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon yang sudah terbukti merupakan alat bukti otentik yang membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon, maka alat bukti T2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Termohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tidak mengajukan bantahan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg. kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut, dimana mereka menerangkan apa yang mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Pemohon selaku Ayah kandungnya;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pada tingkat kekerasan fisik;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Termohon yang sering mencurigai Pemohon ada berhubungan dengan wanita lain;
 - 3.2. sikap Termohon yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami seperti laki-laki biadab pada saat terjadi pertengkaran;
 - 3.3. sikap Termohon yang sering mengancam Pemohon untuk mengadu kepada atasan Pemohon agar Pemohon dipecat apabila terjadi pertengkaran;
 - 3.4. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
4. bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak menghendaki Termohon kembali untuk hidup bersama Pemohon dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon di Asrama kepolisian Ambon; sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa sejak Termohon tinggal pisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah berusaha untuk memanggil Termohon kembali untuk tinggal bersama;
6. bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon selalu menerima nafkah dari Pemohon, kecuali untuk bulan Nopember 2013 Termohon belum terima nafkah dari Pemohon;
7. Bahwa Termohon saat ini sudah tinggal di kanmar kontrakan dan sudah bekerja sebagai pelayan toko di pertokoan Ambon;
8. bahwa pendapatan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 5.072.800,-(lima juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), namun untuk saat ini masih ada potongan kredit Pemohon pada Bank. setiap bulan sejumlah Rp 2.213.400,-
9. bahwa Saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;
11. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis, bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, namun justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: " bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, mengenai tuntutan Termohon bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon mohon agar hak-haknya sebagai istri yang sah dari Pemohon, maka Termohon mohon untuk hak-haknya sebagai istri dipenuhi Pemohon, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka Pengadilan dapat menentukan nafkah istri yang ditanggung oleh suami dan apabila perceraian tersebut atas kehendak suami, maka suami diwajibkan untuk memberikan kepada istri berupa mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama istri menjalankan masa iddahnya sepanjang istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perselisihan

Hal. 21 dari 34 hal. **Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang dan Termohon keluar dari tempat kediaman bersama bukan karena kemauan Termohon, namun hal itu dikehendaki oleh Pemohon sesuai keterangan para saksi Termohon yang tidak dibantah Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon dalam perkara aquo dipandang tidak nusyuz, oleh karenanya hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang dijamin oleh Undang-Undang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, kecuali untuk bulan Nopember tahun 2013, dan hal ini telah diakui oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah madiah 1 (satu) bulan yang telah dilalaikan kepada Termohon yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian atas perkara aquo bukan disebabkan karena Termohon nuzuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddahnya yang diperhitungkan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal, 149, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan firman Allah swt. surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَلَا مُطَآءَاتٍ مَّاعًا لِّمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلٰى عِلْمٍ مِّنْ قَبْلِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.;*

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, sehingga sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon diwajibkan untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah, baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon, terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama; Anak I Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 1998; Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon, yang keduanya berusia dibawah 12 tahun, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam kesimpulanya menyatakan tidak mempersoalkan lagi anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 1998, karena anak tersebut sudah berusia diatas 12 tahun dan sudah dapat menentukan sikapnya sendiri dan yang dipersoalkan adalah kedua anak yang bernama, Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon dan hal ini Termohon juga tidak mengajukan bantahan, maka Majelis dalam mempertimbangkan tentang masalah hadhanah atas anak-anak Pemohon dengan Termohon, tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut atas anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, 22 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan hak hadhanah atas kedua orang anak yang bernama; Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan anak sebagai berikut :

Hal. 23 dari 34 hal. **Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak merupakan amanah Allah swt. yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;
2. Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu, dengan mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri;
3. Bahwa dalam pemeliharaan anak yang paling penting adalah menjaga, memelihara dan memberikan kasih sayang secara timbal baik antara anak dengan kedua orang tuanya, sehingga keperibadian anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, demi kepentingan anak itu sendiri disatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi dan kedua orang tuanya disisi yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dalilnya yang tidak dibantah Termohon, bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013:

- Bahwa Kedua orang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam pemeliharaan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon hanya tinggal bersamam anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa ditemani oleh siapapun;
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan Termohon selama dalam pemeliharaan Pemohon, mereka dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya;
- Bahwa untuk menjaga, memelihara dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon selalu minta izin dari atasan Pemohon setiap hari kerja untuk pulang ke rumah pada jam 10.00.wit, untuk mengurus makanan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dan kemudian mengantar mereka ke sekolah masing-masing dan mengurus segala kebutuhan hidup kedua anak tersebut setiap harinya, walaupun untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut Pemohon terpaksa harus meminta izin dari atasan untuk tidak istirahat pada jam 12.00. Wit. sebagaimana yang telah ditetapkan pada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan dalilnya yang juga tidak dibantah Pemohon, bahwa selama Termohon dengan Pemohon berpisah sejak bulan Oktober tahun 2013:

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering mengunjungi anak-anak Termohon dan Pemohon di tempat tinggal Pemohon tanpa ketahuan Pemohon, karena menurut anak-anak bahwa anak-anak tidak mau pertemuan mereka dengan Termohon diketahui Pemohon karena mereka takut Pemohon akan marah;
- Bahwa setiap kali Termohon mengunjungi anak-anak Termohon dan Pemohon, Termohon selalu memberi makanan dan uang kepada anak-anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering mengunjungi anak-anak Termohon dan Pemohon di sekolah mereka tanpa ketahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang bernama; Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon serta Saksi III Pemohon, yang pada intinya menerangkan dibawah sumpah bahwa para saksi pernah melihat Termohon memukul kedua orang anaknya tersebut dengan rotan sampai kedua anaknya menangis, namun para saksi juga menerangkan bahwa motivasi pemukulan Termohon terhadap kedua orang anaknya tersebut sebatas memberi pendidikan dan nasehat atas kenakalan kedua orang anaknya, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menilai bahwa sikap Termohon tersebut adalah sebagai bimbingan dan nasehat bagi kedua orang anaknya untuk membentuk pribadi kedua anaknya tersebut lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga Majelis berpendapat bahwa sikap Termohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dapat menggugurkan hak Termohon sebagai pemegang hadhanah atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi, ditemukan fakta bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dengan Termohon tinggal di Asrama Polisi Parigi Lima bersama Pemohon dalam keadaan terjamin baik dari segi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, lingkungan masyarakat maupun tempat tinggal yang memadai bagi kelangsungan hidup anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi pula ditemukan fakta bahwa selama Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal Termohon sudah 4 (empat) kali pindah tempat tinggal secara bergantian dari satu keluarga ke keluarga yang lain dan saat ini Termohon sudah mendapat tempat tinggal sendiri, yaitu tinggal di kamar kontrakan yang tidak jauh dari tempat Termohon bekerja sebagai pelayan toko di pertokoan Ambon Plasa Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Pemohon sebagai seorang ayah telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk menjaga, melindungi dan membesarkan anak-anaknya, sehingga dengan mengambil alih fungsi Termohon sebagai seorang ibu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kedua orang anaknya sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai pada saat ini, dipandang tidak merugikan kepentingan anak-anak Pemohon dengan Termohon bahkan telah ditemukan fakta dalam persidangan pula, bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk mengasuh kedua orang anak tersebut apabila terjadi perceraian, hal ini dinilai pula bahwa Pemohon betul-betul memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap kedua orang anaknya untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup kedua orang anak tersebut dengan baik, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk memegang hak hadhanah terhadap kedua orang anaknya tersebut atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis menilai bahwa Termohon sebagai seorang ibu telah menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan sering mengunjungi kedua anaknya tersebut dengan membawa makanan dan uang kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, walaupun kehidupan Termohon dalam keadaan tidak menentu dengan berpindah-pindah tempat tinggal dari satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dan tanpa berpenghasilan tetap, akan tetapi hal itu tidak mengurangi

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat naluri keibuan Termohon sebagai seorang ibu yang baik untuk selalu berdekatan dengan anak-anaknya demi membagi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut dan memberikan perlindungan sesuai dengan kemampuannya, bahkan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa walaupun dengan keterbatasannya saat ini, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi tempat perlindungan yang layak untuk kedua orang anaknya, namun karena dorongan naluri seorang ibu yang baik itulah, maka Termohon tetap berkeinginan untuk mengasuh kedua orang anaknya tersebut apabila terjadi perceraian, hal ini dinilai pula bahwa Termohon betul-betul memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap kedua orang anaknya untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup kedua orang anak tersebut dengan baik, sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon dipandang layak untuk memegang hak hadhanah terhadap kedua orang anaknya tersebut atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, mempertimbangkan kepentingan anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanpa mempertimbangkan kebutuhan kedua orang tua atau salah satu diantara keduanya atas kehadiran anak-anak ditengah-tengah mereka atau salah satu diantara mereka, juga dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena pada hakekatnya kehadiran anak ditengah-tengah kedua orang tuanya atau salah satu diantara mereka, antara lain adalah sebagai hiasan, dalam arti penghibur untuk menghilangkan keresahan hati dalam menghadapi setiap kesulitan hidup yang dihadapi;

Menimbang, bahwa disamping itu pula apabila mempertimbangkan kepentingan anak yang diamanatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyis atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, yang semata-mata dengan mempertimbangkan kedekatan phisikis anak dengan ibunya, tanpa mempertimbangkan kondisi riil ibunya baik dalam hal kelayakan pasilitas yang dimiliki maupun kelonggaran waktu yang tersedia bagi seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu, juga dipandang tidak menjamin kelangsungan hidup anak yang berada dalam asuhannya dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan pula keadaan Termohon saat ini, sebagai pelayan toko dan bertempat tinggal di kamar kontrakan dipandang sangat memberatkan Termohon, apabila kedua orang anaknya tersebut menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya untuk berperan sebagai pelindung, pembimbing dan pemelihara kedua anaknya tersebut baik dari segi fisik, mental maupun kecerdasan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa disisi yang lain Pemohon telah menunjukkan sikap sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab dalam hal sebagai pelindung, pembimbing dan pemelihara kedua anaknya tersebut baik dari segi fisik, mental maupun kecerdasan anak-anaknya, hal ini telah dibuktikan oleh Pemohon, yaitu pada saat Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohonlah yang mengasuh kedua orang anak tersebut sampai pada saat ini dan kenyataannya saat ini, keadaan kedua orang anak tersebut berada dalam keadaan sehat baik dari segi fisik maupun dari segi mental mereka, disamping itu sebagai orang tua, Pemohon tentunya sangat mengharapkan untuk hidup bersama dengan anak-anaknya tersebut untuk membagi kasih sayangnya dan sekaligus sebagai penghibur hatinya manakala Pemohon dalam keadaan susah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang ada dan tentunya Pemohon juga sangat menderita apabila dipisahkan dengan kedua orang anaknya tersebut, hal inipun juga perlu mendapat perhatian;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum, bahwa kondisi riil Pemohon dengan Termohon saat ini sama-sama dipandang layak untuk memegang hak hadhanah atas kedua orang anaknya tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa dipandang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, apabila Pemohon dengan Termohon didudukkan sederajat dan diberi hak yang sama dalam perkara aquo sepanjang mengenai pemegang hak

Hal. 29 dari 34 hal. **Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah, oleh karenanya mengenai tuntutan Pemohon dengan Termohon tentang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya dengan menetapkan bahwa anak yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon ditetapkan hak pemeliharaannya berada pada Termohon dan anak yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon ditetapkan hak pemeliharaannya berada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan atas anak yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada Termohon, maka biaya pemeliharaan atas anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon selaku seorang ayah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan kepada Pemohon, harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan Ayahnya disisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon adalah sebagai seorang Anggota Polri Daerah Maluku, yang berpenghasilan setiap bulan sesuai stuk gaji bulan Juni 2014 yang dikeluarkan oleh instansi dimana tempat bekerja Pemohon yaitu sejumlah Rp 5.072.800,00 (lima juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), namun karena untuk saat ini masih ada potongan kredit Pemohon pada Bank BRI. setiap bulan sejumlah Rp 2.213.400,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), maka dipandang cukup untuk saat ini ditetapkan biaya hadhanah setiap bulan yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau beumur 21 (dua puluh satu) tahun dan jumlah pembebanan tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan memberatkan Pemohon dan anaknya tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya selamam berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah atas kedua orang anak tersebut ditetapkan berada pada kedua orang tuanya masing-masing, namun untuk menjaga dan memelihara pertumbuhan anak terutama dari segi fisik dan mental kedua orang anak tersebut dapat berkembang dan terjaga dengan baik, maka bagi orang tua sebagai pemegang hadhanah harus dapat membuka diri untuk membimbing anak yang berada dalam asuhannya untuk membina silaturahmi dengan ibu atau ayahnya yang tidak memegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula faktor keadilan, kemanfaatan dan kepatutan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 80 serta Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, biaya hadhanah atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama, Anak III Pemohon dan Termohon dan Mut'ah kepada Termohon setelah Pemohon mengikrarkan talaknya adalah :

1. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya hadhanah atas anak yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon setiap bulan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan nusaniwe, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan nusaniwe, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada: Termohon berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon, berada pada Termohon;
6. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon, berada pada Pemohon;
7. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pemeliharaannya kepada Termohon;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak untuk saat ini sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
9. Menolak selain dan selebihnya ;
10. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 8 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'idah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. H.A.Tukacil. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd.Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Umi Rahawari S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal. 33 dari 34 hal. **Putusan no.154/Pdt.G/2014/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Dra.Nurhayati.Latuconsina

Drs. H.A,Tukacil. MH

Ttd

2. Drs.Abd.Razak Payapo.

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai Aslinya
Panitera

Ttd

Drs.BACHTIAR